

PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI

Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, Junimart Girsang

Universitas Internasional Batam

e-mail : 2052005.mega@uib.edu

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Pelaku Saman berdasarkan putusan nomor Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan yang berbunyi yakni: Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini membuktikan bahwa efek jera bagi pelaku tindak pidana dibidang perekonomian tidak sepenuhnya harus dipenjara, dan kepentingan pengembalian kerugian Negara akibat pelanggaran yang telah dilakukan lebih efektif dan efisien guna mengembalikan kebocoran pendapatan negara yang diakibatkan dari tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.

Kata Kunci : Pidana Denda, Pelanggaran, Tindak Pidana Cukai.

ABSTRACT

The results of this study indicate that criminal liability for the crime of selling excisable goods that are not attached to excise stamps is carried out by Saman actors based on the decision of the Batam District Court number with Case Number: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm dated February 7, 2018 which is wrong One of the rulings handed down which reads as follows: To declare that the defendant SAMAN has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime as regulated and is punishable by a criminal offense in the Single Indictment in violation of Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 regarding Excise and Imposing a criminal sentence against the defendant SAMAN in the form of a fine of Rp. 332,320,000,- (three hundred and thirty-two million three hundred and twenty thousand rupiah); provided that if the fine is not paid, it must be replaced with a prison sentence of 1 (one) year, this proves that the deterrent effect for perpetrators of criminal acts in the economic field is not fully imprisoned, and the interest of returning state losses due to violations that have been committed is more effective and efficient in order to restore leakage of state revenue resulting from the crime of selling cigarettes without being attached to excise stamps.

Keywords: Criminal Fines, Violations, Excise Crimes.

PENDAHULUAN

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi¹, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, institusi Kejaksaan disebut sebagai “*Prosecutor Fiscal*” yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan Negara.² Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam system KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relative ringan.³ Untuk melihat kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, maka pertamamula kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa (a) Pidana Pokok terdiri dari: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana kurungan; Pidana Denda; dan Pidana tutupan (yang ditambahkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946); (b). Pidana Tambahan, terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman Keputusan Hakim.

Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Namun dewasa ini banyak para ahli yang mempersoalkan kembali manfaat dan dasar-dasar moral dari pidana penjara itu. Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat mendorong orang mempertanyakan efektifitas pidana penjara tersebut bagi pencapaian tujuan penjara, disamping munculnya akibat-akibat negatif dari penjatuhan pidana penjara tersebut. Perkembangan tindak pidana dalam bidang perekonomian maupun dengan semakin diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana mendorong usaha untuk mengefektifkan penerapan pidana denda ini.⁴ Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Rokok. Namun masih banyak pabrik atau pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.⁵

Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti⁶. Karakteristik barang kena cukai salah satunya terdapat pada hasil tembakau yakni rokok sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang

¹ Anakotta, M. Y. (2021). Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesian Menanggulangi Kejahatan Terorisisme. *JURNAL BELO*, 7(1), 15-36.

² Loebbye Logman (Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992 Hal. 10.

³ Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992. Hal 177-178.

⁴ Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169-188.

⁵ Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).

⁶ Suroso, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, hal 56.

Cukai, yang dikenakan cukai karena rokok merupakan barang yang beredar luas dan perlu dipantau karena pemakainya dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia. Rokok yang beredar luas di masyarakat Indonesia harus merupakan rokok yang legal edar dengan ciri utama yakni terdapat pita cukai yang terbalut pada bungkus rokok tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, peredaran rokok legal mulai disandingkan dengan rokok yang beredar luas tanpa terbalut pita cukai pada kemasannya yang kemudian dinamakan sebagai rokok ilegal. Pengusaha rokok tanpa lekatan pita cukai dapat disebut melanggar Undang-undang Cukai, dengan tujuan menghindari kewajiban pajak terhadap negara. Pengendalian terhadap rokok tanpa cukai ini pemerintah membutuhkan kerja secara bersama dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, penegakan, serta produsen rokok dan masyarakat. Kesatuan kerjasama yang baik dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya. Akan tetapi, faktanya masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh dengan Undang-undang Cukai yang berlaku. Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan dan operasi pasar.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini dapat sangat merugikan negara khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi: “(1) Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari: a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan: 1) Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi; 2) Barang-barang yang distribusinya harus diawasi; 3) Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup; dan 4) Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.⁷ Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum

⁷ Dian Jusriati, *Apa Itu Barang Kena Cukai*, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2018, h. 46

tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.⁸ Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijerat dengan hukuman penjara sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dilihat serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 dengan terdakwa Saman yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret tanpa dilekati pita cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pelaku menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu merk “Harmoni” yang berlabel “For Export Only” dan juga rokok (sigaret) merk “S-Super”, “River”, “Armour”, “RMX Unlimited”, “Aston”, “S Black”, “Ion Essenza”, “H Mind” dan “Illusion” yang masing-masing berlabel “Khusus Kawasan Bebas Tanpa dilekati pita cukai. Sesuai dengan ketentuan di atas, penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda. Dari uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana Penerapan Pidana Denda dan Implementasi Penegakan Hukum Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai Untuk Memulihkan Pendapatan Keuangan Negara?; dan 2) Faktor Apa saja yang menjadi Hambatan dan Kendala dalam Penerapan Pidana Denda Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai Untuk Memulihkan Pendapatan Keuangan Negara.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka spesifikasi penelitian ini penulis menerapkan penelitian hukum normative sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan *documentary studies* dan *Interview* dan untuk data sekunder dilakukan dengan studi terhadap Bahan hukum

⁸ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2014, h.111.

primer, sekunder dan tertier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Denda dan Implementasi Penegakan Hukum Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai Untuk Memulihkan Pendapatan Keuangan Negara

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah perannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di samping fungsi utamanya yaitu regulater yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.¹⁰ Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung¹¹. Pertimbangan tentang pembentukan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah: Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional; dan Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat.¹²

Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip: (1) Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama; (2) Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas

⁹ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

¹⁰ Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 279-311.

¹¹ Ryan Firdiansyah Surayawan, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, h.7

¹² *Ibid*,

pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan; (4) Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional; (5) Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat; (6) Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional; dan (7) Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.¹³

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, pengenaan cukai pada tiga produk yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA) merupakan hasil penunjukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan aturan jaman Belanda. Namun ke depannya, untuk menentukan suatu objek cukai baru, maka penentuannya ditetapkan berdasarkan empat karakteristik yaitu barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, barang-barang yang distribusinya harus diawasi, barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat. Terhadap barang-barang yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan cukai.¹⁴ Latar belakang pemberlakuan personalisasi pita cukai adalah maraknya peredaran rokok ilegal dengan menggunakan berbagai macam modus yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga pabrik/perusahaan rokok yang beroperasi dengan legal. Dengan pemberlakuan personalisasi pita cukai setidaknya dapat menciptakan suatu persaingan usaha yang kondusif diantara pabrik/perusahaan rokok yang ada dan juga menekan jumlah peredaran rokok ilegal.¹⁵ Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan otoritas pemerintah agar suatu produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat. Alasan pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif sesuai dengan tujuan dasar yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasi beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain: (1) Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*). Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki fungsi budgetair, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting; (2) Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*). Biaya eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak bisa mencapai efisiensi (*diseconomies externality*). Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut: konsumsi terhadap rokok akan berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat; (3) Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*). Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman beralkohol; (4) Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government-provided services*). Pada dasarnya penyediaan prasarana umum kepada

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Saroinsong, J. E. (2020). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. *Lex Et Societatis*, 7(7).

¹⁵ S.Santoso, *Pengawasan di Bidang Cukai*. Artikel pada majalah bulanan Warta Bea Cukai. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017, h.3

masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Terlebih apabila pembiayaan infrastruktur yang dibangun tidak diminati oleh sektor swasta; dan (5) Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.¹⁶

Subjek di bidang cukai diatur secara khusus dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai (1) Pengusaha pabrik Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik; (2) Pengusaha tempat penyimpanan Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan; dan (3) Importir barang kena cukai Importir barang kena cukai adalah orang baik secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean. 4. Penyalur. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. 5. Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.¹⁷

Penerapan Pidana Denda Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai

Suatu produk dapat dikatakan legal untuk beredar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut.¹⁸ Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal - hal yang merugikan. Terhadap kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Saman yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan yang berbunyi yakni: Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Adapun putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut merujuk serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana cukai yang dilakukan oleh terdakwa SAMAN sebagaimana yang

¹⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2. Bina Ceria, Jakarta, 2015, h. 29.

¹⁷ Adrian Sutedi, Op.Cit, h.48.

¹⁸ Syahputra, I., Danil, E., Adhayanto, O., & Efridadewi, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Selat*, 8(1), 89-107.

dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP antara lain: *pertama*, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diperiksa dipersidangan, membenarkan telah diperiksa oleh penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan serta menandatangani hasil pemeriksaan penyidik di setiap lembarnya dan membenarkan tanda tangannya didepan persidangan; *Kedua*, Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Ruko Permata Niaga Blok E/1 Sukajadi Kota Batam dan di Gudang Litech Blok E-2 No. 23 Kota Batam melakukan perbuatan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa Bahan Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok (sigaret) dengan label “For Export Only” dan “Khusus Kawasan Bebas” yang mengakibatkan kerugian negara dari pendapatan barang kena cukai khususnya terhadap rokok yang berlabel “For Export Only”; *Ketiga*, Bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh yang bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dan keterangan ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yakni: BKC HT merk Harmoni dengan jumlah 496.000 batang; BKC HT merk Andalas dengan jumlah 361.600 batang; BKC HT merk S Super dengan jumlah 5.494.400 batang; BKC HT merk River dengan jumlah 2.397.000 batang; BKC HT merk Armour dengan jumlah 112.000 batang; BKC HT merk RMX Unlimited dengan jumlah 86.000 batang; BKC HT merk Aston dengan jumlah 98.000 batang; BKC HT merk S-Black dengan jumlah 115.200 batang; BKC HT merk Ion Essenza dengan jumlah 3.200 batang; BKC HT merk H Mind dengan jumlah 544.000 batang; dan BKC HT merk Illusion dengan jumlah 90.000 batang.

Terhadap tindakan Terdakwa ini maka diduga telah melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “Barang Kena Cukai” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah “*barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan atau keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini*”; Oleh karena itu yang menjadi Barang Kena Cukai (BKC) adalah Hasil Tembakau berupa rokok (sigaret) merk “Harmoni” yang berlabel “For Export Only” dan juga rokok (sigaret) merk “S-Super”, “River”, “Armour”, “RMX Unlimited”, “Aston”, “S Black”, “Ion Essenza”, “H Mind” dan “Illusion” yang masing-masing berlabel “Khusus Kawasan Bebas”;

Berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli, surat serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa mendirikan CV. Setia Budi yang bergerak dibidang jual beli rokok dengan jenis rokok merk “Harmoni” (berlabel “For Export Only) dan juga rokok merk “S- Super, Aston, Andalas, H Mind, RMX dan Illusion, River, Amour, S Black dan Ion Essenza” (yang masing-masing berlabel “Khusus Kawasan Bebas”) yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok E No. 1 Sukajadi Kota Batam untuk dipasarkan di Wilayah Batam dan juga digudang lainnya, adapun proses penjualan rokok tersebut mulai diambil dari gudang sampai dipasarkan ke penjual eceran. Selain itu terdakwa juga menjual rokok (sigaret) merk. Selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di Ruko Permata Niaga Blok E/1 Sukajadi Kota Batam dan di Gudang Litech Blok E-2 No. 23 Kota Batam, saksi Surya Permana beserta anggota lainnya dari Bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam melakukan penindakan dan penyitaan terhadap barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa Bahan Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok (sigaret) dengan label “For Export Only” dan “Khusus Kawasan Bebas” yang berada di gudang milik terdakwa tersebut.

Bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa “*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*” Berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli, surat serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu keterangan saksi – saksi, ahli, surat serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa mendirikan CV. Setia Budi yang bergerak dibidang jual beli rokok dengan jenis rokok merk “Harmoni” (berlabel “For Export Only) dan juga rokok merk “S- Super, Aston, Andalas, H Mind, RMX dan Illusion, River, Amour, S Black dan Ion Essenza” (yang masing-masing berlabel “Khusus Kawasan Bebas”) yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok E No. 1 Sukajadi Kota Batam untuk dipasarkan di Wilayah Batam dan juga digudang lainnya, adapun proses penjualan rokok tersebut mulai diambil dari gudang sampai dipasarkan ke penjual eceran. Selain itu terdakwa juga menjual rokok (sigaret) merk. Selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di Ruko Permata Niaga Blok E/1 Sukajadi Kota Batam dan di Gudang Litech Blok E-2 No. 23 Kota Batam, saksi Surya Permana beserta anggota lainnya dari Bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam melakukan penindakan dan penyitaan terhadap barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa Bahan Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok (sigaret) dengan label “For Export Only” dan “Khusus Kawasan Bebas” yang berada di gudang milik terdakwa tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan telah didengarkan keterangan ahli Achmad Sandri Qurnain dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada intinya dapat dijelaskan bahwasannya penyaluran atau pemasukan rokok (sigaret) yang berlabel “Khusus Kawasan Bebas” tersebut tidak benar, sehingga diluar kuota itu dilarang beredar dan menimbulkan sanksi administrasi yang harusnya dilekati pita cukai namun karena sanksi administrasi tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam pemasukkan maka mengenai keseluruhan rokok yang berlabel “Khusus Kawasan Bebas” tersebut hanya kesalahan proses saja yang tidak berdampak pada potensi atau akibat kerugian negara yang disebabkan adanya kelebihan kuota didalam kawasan bebas karena kesalahan penyaluran yang tidak benar. Oleh karena itu kerugian negara muncul atau dapat dikenakan hanya untuk pelekatan pita cukai yang hanya untuk rokok (sigaret) yang berlabel “For Export Only” yaitu merk “Harmoni” yang harusnya menjadi pemasukan negara guna dilekati pita cukai. Jika mengingat dan mencermati kembali jiwa dari terbentuknya Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang tertuang dalam klausul pertimbangan point b dan c serta dalam penjelasan umum point 2, 3 dan 4 sebagaimana yang dijabarkan sebagai berikut: “*Menimbang: bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa; bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;*

Penjelasan Umum “*Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan; Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat; Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu*

penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, materi perubahan undang-undang ini antara lain juga meliputi.....”.

Bahwa terhadap pertimbangan dalam pembentukan Undang Undang tentang Cukai tersebut terkandung maksud bahwa Undang-Undang ini diciptakan untuk menghindari kerugian Negara dalam hal penerimaan cukai dan sebesar-besarnya untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Sistem Pemidanaan Substantif di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran. Di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai dibagi dua, yaitu: pertama, sanksi administrasi yang merupakan penindakan sanksi administrasi berupa denda dan penindakan sanksi administrasi selain denda dan yang kedua, sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja, hal tersebut berhubungan dengan pertanggungjawaban subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya kasuistis. dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai sebaiknya tidak hanya dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tetapi juga dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang berisi ketentuan *“Jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendirisendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda”.* Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, dll karena dalam kenyataan dapat terjadi orang pribadi melakukan tindakan atas nama badan-badan tersebut. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut sangatlah tepat apabila terhadap kesalahan Terdakwa dikenakan hukuman denda dan bukan pidana badan atau penjara.

Faktor Hambatan dan Kendala dalam Penerapan Pidana Denda Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai Untuk Memulihkan Pendapatan Keuangan Negara

Faktor Struktur Hukum. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum penerapan denda akibat pelanggaran tindak pidana Cukai tentunya terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, sertamenjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁹ Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara Lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsurmanfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif.

Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar anpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan didalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara epresif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Penerapan pidana denda dalam KUHP dirumuskan dengan empat cara sebagai berikut: Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP; Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal; Disusun secara alternatif antara pidana kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal; dan Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal.²⁰

Perumusan pidana denda dalam KUHP tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu kelompok alternatif (terdapat pada nomor 1, 2, dan 3) dan kelompok mandiri (terdapat pada nomor 4). Pidana denda dalam KUHP lebih banyak disusun secara alternatif dengan pidana-pidana pokok lainnya. Pidana denda yang disusun secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling dominan dan semua itu terletak di delik-delik kejahatan. Pidana denda yang diancamkan secara mandiri lebih banyak banyak terdapat di delik-delik pelanggaran, yaitu ada empat puluh tiga pasal dari empat puluh empat pasal. Berdasarkan kelemahan-kelemahan kebijakan pidana denda sebagaimana disebutkan di atas maka perubahan kebijakan pidana denda saat ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan pengaturan pidana denda yang ada tersebut. Perbaikan kebijakan pidana denda berarti

¹⁹ Indrawati, I., & Menezes, B. (2018). Penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana di bidang cukai. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 11-20.

²⁰ Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia*, Volume 10. Nomor 2. Desember 2015, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, hal 253.

memperbaiki kelemahan kebijakan pidana denda yang berlaku saat ini agar kebijakan pidana denda di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berdaya guna. Menurut Syaiful Bakhri²¹ sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalkan pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda (dengan menggunakan kategorisasi) dan model eksekusi pidana denda. Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda. Ini merupakan pengaturan recidive bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif. Namun hal tersebut tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Dalam menerapkan hal tersebut, apabila dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banya separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan. Hakim dalam menjatuhkan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, hakim wajib memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki si pelaku. Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi untuk tetap diterapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Faktor Aparat Penegak Hukum. Dalam pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap batang rokok yang beredar di tengah masyarakat harus dikenakan cukai. Rokok tersebut harus diberi pita cukai resmi sebagai tanda bahwa rokok tersebut telah membayar cukai. Sifat hukum tersebut pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi. Negara melalui Instansi yang berwenangan malakukan pengasawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bea dan Cukai untuk berusaha memaksimalkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) diwilayahnya, selain melakukan operasi penindakan terhadap pergerakan BKC ilegal yang melintas diwilayahnya dengan melakukan patroli laut, razia rutin bulanan dan juga turun ke daerah pemasaran untuk melakukan operasi pasar cukai. Selain itu Bea dan Cukai juga melakukan kegiatan sosialisasi dan juga memberikan leaflet tentang cukai kepada pedagang dan masyarakat yang ditemui serta penempelan sticker imbauan untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

Dari hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa cukai merupakan salah unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara, oleh karena itu pengawasan di bidang cukai pun harus

²¹ Syaiful Bakhri, 2010. Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Vol. 17 (2): 331.

dilaksanakan karena berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dalam hal pemasukan uang kas Negara. Pengawasan di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai meliputi; pengawasan prefentif, pengawasan represif, dan pengawasan fisik.²² Dalam melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut, dibutuhkan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang termasuk pelanggaran merugikan negara, mana yang termasuk tindak pidana dibidang cukai.²³

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan secara besar dengan tidak memperhatikan produk hukum yang telah ada jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam menangani hal tentang kasus rokok ilegal ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar instansi, baik Direktorat Jenderal Bea Cukai, Dinas Perindustrian serta aparat polisi. Dalam menangani kejahatan rokok ilegal ini. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.

Faktor Masyarakat sendiri. Distribusi rokok ilegal merupakan fenomena global dalam dua sisi fenomena tersebut bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap benua dan dapat skema yang berbeda di seluruh dunia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman. Untuk mendapatkan menggali sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sekrot cukai, selain dari penerimaan pajak. Selain dari sisi penerimaan, perlu dilakukan penyempurnaan system administrasi cukai (dengan system administrasi cukai secara online) dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu). Manfaat dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen. Adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah membatasi peredaran rokok

²² Bambang Semedi MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Jakarta 2009., hlm. 26

²³ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm., 406.

tanpa pita cukai, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.

Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para perdagangan eceran.

Faktor Budaya Hukum. Faktor selanjutnya di dalam efektifitas penerapan pidana denda akibat pelanggaran tindak pidana cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah Faktor Budaya Hukum, budaya hukum disini adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masyarakat disini selain Masyarakat Industri Rokok dan konsumen. Di sisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (regulerend) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana atau kewajiban membayarkan denda. Peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Kualifikasi perbuatan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan proses penafsiran atau interpretasi. Tidak dapat disangkal, bahwa dalam penafsiran yang baik terhadap rumusan yang terdapat dalam undang-undang, akan memberikan kepuasan terhadap para pihak yang tersangkut di dalamnya. Tujuan penafsiran delik adalah untuk menentukan arti sebenarnya dari kehendak pembentuk undang-undang sebagaimana yang tertulis di dalam rumusan dan ketentuan pidana dalam undang-undang. Perkataan yang termuat di dalam undang-undang membolehkan penyelidikan atas maksud yang sebenarnya dari ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana beberapa pendapat yang diajarkan oleh Simons yang dikenal dengan istilah penafsiran otentik atau *authentieke interpretatie* dan penafsiran terbatas menurut rumusan undang-undang atau *strictieve interpretatie*²⁴. Dengan beredarnya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai mengakibatkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai juga kurang efektif karena ada budaya ketidakpatuhan dan melanggar ketentuan yang ada yaitu dengan menjual cukai ilegal dan rokok tanpa cukai. Ditingkatkan masyarakat menjadi kurang efektif pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai

²⁴P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

dikarenakan masih adanya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai dan ketidaktahuan mereka tentang rokok yang menggunakan cukai illegal.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pengambilan data dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut: Bahwa merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yakni Pindana Denda, mengingat penerapan pidana denda dikenakan kepada pengusaha rokok atau pabrik yang telah terdaftar namun ternyata masih melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi denda, tentunya salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa yakni besarnya pidana denda dan lamanya kurungan dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai hukum. Faktor Hambatan dan Kendala dalam Penerapan Pidana Denda Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai yaitu, Faktor Struktur Hukum, Faktor Aparat Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya Hukum mengingat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai masih terjadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat disamping itu kerugian Negara yang ditimbulkan juga dengan tidak jumlah nominal yang sedikit, belum lagi pendapat ekonomi dari sebagian kecil masyarakat tergolong rendah tentunya memilih mengkonsumsi rokok yang jauh lebih murah dari harga yang sudah ditentukan di pasaran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas maka secara langsung akan memberikan Rekomendasi yakni diantaranya: Direkomendasikan agar hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya, sebab jumlah pendapatan Negara yang diterima dari sektor cukai cukup besar selain itu cukai merupakan salah unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara dan jika dijatuhkan hukum penjara kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang Cukai, maka belum tentu akan memberikan efek jera. Direkomendasikan bahwa penjatuhan pidana penjara yang pada dasarnya memberikan penderitaan kepada terdakwa sepenuhnya tidak seharusnya selalu dibenarkan hal tersebut didasarkan pada setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tetapi harus dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak melihat masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anakotta, M. Y. (2021). Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesian Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *JURNAL BELO*, 7(1), 15-36.
- Bambang Semedi *MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta 2009.
- Dian Jusriati, *Apa Itu Barang Kerna Cukai*”, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2018.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Bina Ceria, Jakarta, 2015.
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Indrawati, I., & Menezes, B. (2018). Penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana di bidang cukai. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 11-20.

- Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Volume 10. Nomor 2. December 2015, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, hal 253.
- Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).
- Loebbye Logman (Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 279-311.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169-188.
- Ryan Firdiansyah Surayawan, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- S.Santoso, *Pengawasan di Bidang Cukai*. Artikel pada majalah bulanan Warta Bea Cukai. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017.
- Saroinsong, J. E. (2020). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan Dalam Kasus Penyelundupan. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Suroso, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia.
- Syahputra, I., Danil, E., Adhayanto, O., & Efritadewi, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Selat*, 8(1), 89-107.
- Syaiful Bakhri, 2010. Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum* Vol. 17 (2): 331.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.